



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang

96518 081329596815

disdukcapil.gorontkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Format F1.01 dan F1.16
2. SKPWNI dari daerah asal
3. KTP-el dan KIA Asli (Apabila tidak di tahan di daerah asal)
4. KK Asli bagi yang menumpang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas Diverifikasi oleh petugas verifikasi
2. Mendapat nomor antrian
3. Penginputan oleh Front Office
4. Pencetakan oleh BackOffice
5. Registrasi hasil Dokumen
6. Penyerahan hasil cetakan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian dokumen Pindah Datang penduduk maksimal 15 menit dihitung sejak dokumen pemohon diinput oleh petugas Front Office

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten gorontalo utara tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Serta Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anggota keluarga berusia 17 tahun kurang 1 hari.

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara ada dua. yaitu:

1. Dengan secara langsung/Tatap muka
2. Dengan tidak secara langsung melalui e-mail; gorutdisdukcapil@gmail.com atau telp (0442) 3110430